

PROSPEKTUS REKSA DANA

TANGGAL EFEKTIF : 9 Juni 2004

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 9 Juni 2004



Schroders

SCHRODER DANA LIKUID

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PEMBAHARAN

Reksa Dana Schroder Dana Likuid adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Reksa Dana Schroder Dana Likuid (selanjutnya disebut Schroder Dana Likuid) bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih secara selektif. Schroder Dana Likuid juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat. Komposisi Investasi dari Schroder Dana Likuid adalah 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang. Schroder Dana Likuid dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (Repo).

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas Schroder Dana Likuid sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah). Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi bila diinginkan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian maupun biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.



Schroders

Manajer Investasi
PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (62-21) 515 5015
Faksimili : (62-21) 515 5018

Deutsche Bank



Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 3189 137, 3189 141
Faksimili: (62-21) 3189 130, 3189 131

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA DAN MANAJER INVESTASI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2013

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Dana Likuid tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Dana Likuid.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Dana Likuid, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. Istilah dan Definisi	5
II. Informasi mengenai Schroder Dana Likuid	9
III. Manajer Investasi	15
IV. Bank Kustodian	18
V. Tujuan dan Kebijakan Investasi	19
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	22
VII. Perpajakan	24
VIII. Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	26
IX. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	28
X. Alokasi dan Pembebanan Biaya	30
XI. Pembubaran dan Likuidasi	32
XII. Laporan Keuangan	35
XIII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	73
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	76
XV. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	79
XVI. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	80

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. **Afiliasi** adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.2. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.3. **BAPEPAM & LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 1.4. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.5. **Efek** adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/ atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

- 1.6. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.
- 1.7. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.8. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.9. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Dana Likuid sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.10. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.11. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.12. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.13. **Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Schroder Dana Likuid yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali

(dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1").

- 1.14. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.15. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2").
- 1.16. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.17. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.
- 1.18. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana Schroder Dana Likuid.
- 1.19. **Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.20. **Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.21. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.22. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5.
- 1.23. **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.24. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.25. **Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

- 1.26. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.27. Schroder Dana Likuid** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif. Schroder Dana Likuid juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 42 tanggal 26 Mei 2004 dan telah diubah dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Likuid No. 69 tanggal 23 Maret 2005, Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 59 tanggal 31 Mei 2005, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 53 tanggal 28 April 2008 kesemuanya dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 2 tanggal 9 April 2010 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Kota Jakarta Timur, dan terakhir diubah dengan Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 1 tanggal 6 Januari 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
- 1.28. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:
- (i) untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
 - (ii) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB II

INFORMASI MENGENAI SCHRODER DANA LIKUID

2.1. Pendirian

Schroder Dana Likuid adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 42 tanggal 26 Mei 2004 dan telah diubah dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Likuid No. 69 tanggal 23 Maret 2005, Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 59 tanggal 31 Mei 2005, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 53 tanggal 28 April 2008 kesemuanya dibuat di hadapan nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 2 tanggal 09 April 2010 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Kota Jakarta Timur, dan terakhir diubah dengan Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER DANA LIKUID No. 1 tanggal 6 Januari 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Schroder Dana Likuid memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1649/PM/2004

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah).

Mengingat Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka mensyaratkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA Pasar Uang adalah tetap sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan, maka dalam hal total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid mengalami penurunan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan akan berkurang karena metode penghitungan yang membagi total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Likuid sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Manfaat Investasi

Schroder Dana Likuid memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

1. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Schroder Dana Likuid menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

2. Pengelolaan Investasi yang profesional

Schroder Dana Likuid dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

3. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder Dana Likuid memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

4. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam instrumen di Pasar Uang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

5. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribuRupiah), pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

6. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, Schroder Dana Likuid mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

2.4. Pengelola Reksa Dana

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional.

Dalam pengelolaan investasi, PT. Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan. Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ **Rupert Rucker** – Kepala Bagian Produk Asia

Bergabung dengan Schroders di London bulan Mei 2005 sebagai Product Manager - Emerging Markets Equity. Pindah ke Singapura bulan Januari 2007 dan kemudian pindah ke Tokyo tahun 2008 untuk menjalankan jabatannya sekarang sebagai *Head of Product Asia*. Sejak tahun 1999 sampai 2004 memegang berbagai jabatan di West LB Asset Management dan jabatan terakhir sebelum meninggalkan institusi tersebut adalah *Director for New Business Development and Client Servicing for UK, Europe, Middle East and China*. Ditugaskan di Hong Kong tahun 2002 untuk membuka kantor baru di Asia sebagai *Head of New Business Development and Client Servicing, Asia ex Japan*.

Kariernya di bidang investasi dimulai tahun 1993 di Fleming Investment Management. Rupert menjabat sebagai *East European Equity Fund Manager*, dengan tanggungjawab atas investasi Rusia dan bertempat tinggal di Moscow tahun 1995 dan 1996. Juga sempat bertugas selama empat tahun sebagai perwira di Angkatan Darat Inggris.

Rupert memperoleh ijin perseorangan sebagai Securities and Derivatives Representative dari Hong Kong Securities Institute dan memiliki Investment Management Certificate (IMC). Gelar kesarjanaan BA (Hons) in Classics, diperoleh dari University of Reading.

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC**, Anggota Tim Komite Investasi

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapeam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Adapun anggota Tim Pengelola Investasi adalah:

❖ **Kiekie Boenawan, CFA**

Kiekie Boenawan adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1989 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1997. Kiekie juga merupakan ketua tim pengelola investasi di Schroders. Sebelum bergabung dengan Schroders, Kiekie adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara.

Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar BSc dan MBA serta telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993. Selain itu, Kiekie juga seorang pemegang CFA *charter*.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah *Fixed Income Fund Manager* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai Manajer Investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000.

❖ **Liny Halim**

Liny adalah *Head of Research* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2009. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif .

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011.

❖ **Tjutju Ukim**

Tjutju adalah *Trader* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1994 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2003. Sebelum bergabung dengan Schroders, Tjutju mempunyai pengalaman sebagai *Equity Sales* selama 3 tahun dan *FixedIncomeDealer* selama 5 tahun di Danpac Sekuritas.

Tjutju adalah lulusan University of Eastern Michigan, USA dengan gelar B.BA. dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-89/PM/WMI/2004 tanggal 30 Agustus 2004.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah *Credit Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan investasi sejak tahun 2006 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Putu mempunyai pengalaman sebagai *Credit Analyst* dan *Fixed Income Portfolio Manager* di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar *Master of Accounting* dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Selain itu, ia juga seorang pemegang CFA *charter* dan memiliki lisensi CPA dengan status *inactive*. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007.

❖ **Irwanti**

Irwanti adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan investasi sejak tahun 2006 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2008. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai *Equity Analyst* di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar *Master of Finance*, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011.

2.5. Ikhtisar laporan keuangan singkat Reksa Dana Schroder Dana Likuid

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Likuid yang berakhir 31 Desember 2011 yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers).

	Schroder Dana Likuid	
	2012	2011
Total hasil investasi	3,96%	4,75%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,96%	4,75%
Beban operasi	1,25%	1,29%
Perputaran portofolio	0,31:1	0,44:1
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%

2.6. Ikhtisar kinerja Reksa Dana Schroder Dana Likuid



Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolok ukur bagi hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Manajer Investasi.

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997, Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schrodgers yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schrodgers merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 291 miliar (per 31 Desember 2011) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan sejak tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schrodgers Indonesia, dimana PT Schrodgers Indonesia memperoleh ijin manajer investasi dari BAPEPAM & LK pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur : Francisco Lautan
Direktur : Kiekie Boenawan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble
Komisaris : Teo Pek Swan
Komisaris : Rupert Rucker

3.2. Pengalaman Manajer Investasi.

PT. Schroder Investment Management Indonesia telah mengelola dana kurang lebih sebesar Rp. 62.34 triliun (per 31 Desember 2011) untuk dan atas nama nasabah dan/ atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial.

Hingga bulan Desember 2011, Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Obligasi Mantap
5. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
6. Schroder IDR Bond Fund
7. Schroder IDR Bond Fund II
8. Schroder IDR Bond Fund III
9. Schroder IDR Bond Fund IV
10. Schroder Dana Kombinasi
11. Schroder Dana Terpadu II
12. Schroder Providence Fund
13. Schroder Dana Campuran Progresif
14. Schroder Dana Prestasi
15. Schroder Dana Prestasi Plus
16. Schroder Dana Prestasi Dinamis
17. Schroder 90 Plus Equity Fund
18. Schroder Indo Equity Fund
19. Schroder Dana Istimewa
20. Schroder Syariah Balanced Fund
21. Schroder USD Bond Fund
22. IDR Regular Income Plan I
23. Schroder Regular Dividend Plan I
24. Schroder Regular Income Plan III
25. Schroder Regular Income Plan IV
26. Schroder Regular Income Plan VII
27. Schroder Regular Income Plan VIII
28. Schroder Regular Income Plan IX
29. Schroder Regular Income Plan X
30. Schroder Regular Income Plan XI
31. Schroder Regular Income Plan XII

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah Reksa Dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder Dana Likuid bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif. Reksadana Schroder Dana Likuid juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

5.2. Kebijakan Investasi

Schroder Dana Likuid akan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang.

Portofolio Instrumen Pasar Uang terdiri atas Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito (*Negotiable certificates of Deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek, Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

Schroder Dana Likuid juga dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (Repo).

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Schroder Dana Likuid menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan Schroder Dana Likuid:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada setiap saat, termasuk Efek yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau;
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid;
- g. memiliki Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - (i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (ii) Efek pasar uang yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari nilai portofolio Schroder Dana Likuid pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum; jika:
 - (i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - (ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afliasinya;
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Likuid dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
- (iii) Manajer Investasi Schroder Dana Likuid terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Peretujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM&LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Reksadana Schroder Dana Likuid membagikan hasil bersih investasi secara harian dalam bentuk Unit Penyertaan yang akan ditambahkan kedalam rekening masing-masing pemegang Unit Penyertaan setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan tetap sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) sehingga Pemegang Unit Penyertaan akan mengetahui nilai investasi yang dimilikinya dengan cara mengalikan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Schroder Dana Likuid yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan (“SE-02/PM/2005”) dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara (“SE-03/PM/2005”).

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;

- 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tersebut diatas, SE-02/PM/2005 dan SE-03/PM/2005 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4(3) huruf i UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("**PP No. 16 Tahun 2009**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Dana Likuid.

8.2. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dapat berfluktuasi yang disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Schroder Dana Likuid berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Schroder Dana Likuid sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh Bank-Bank dan penerbit surat berharga dimana Schroder Dana Likuid berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Schroder Dana Likuid sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

Mengingat Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka mensyaratkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang adalah tetap sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan, maka dalam hal total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid mengalami penurunan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan akan berkurang karena metode penghitungan yang membagi total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

8.3. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM&LK

8.4. Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan Schroder Dana Likuid

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio Schroder Dana Likuid pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa di dalam hal Schroder Dana Likuid memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 butir b dan c serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Likuid yaitu:

- (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (ii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid menjadi kurang dari nilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut,

Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Schroder Dana Likuid adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif.

Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi secara harian dalam bentuk Unit Penyertaan yang ditambahkan ke dalam rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan setiap hari sebagaimana tercantum dalam ketentuan Bab.V butir 5.4.

9.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Penyertaan Schroder Dana Likuid Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan, mana yang terakhir diterbitkan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian, dan Penjualan Kembali dalam Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan menjadi Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA LIKUID.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan, maka Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

Pemegang Unit Penyertaan akan mengajukan permohonan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Asli Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi secara lengkap dan benar, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

9.4. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

9.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan dan Kinerja Schroder Dana Likuid

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian Schroder Dana Likuid melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan Schroder Dana Likuid wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM&LK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder Dana Likuid berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

9.7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder Dana Likuid Dibubarkan.

Dalam hal Schroder Dana Likuid dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan Schroder Dana Likuid ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Dana Likuid, Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Likuid:

- Imbalan jasa Manajer Investasi;
- Imbalan jasa Bank Kustodian;
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Likuid dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Likuid dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder Dana Likuid dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder Dana Likuid;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan Schroder Dana Likuid;
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 10.4 tentang Alokasi Biaya.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Dana Likuid termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM&LK;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Dana Likuid yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, biaya pencetakan brosur dan iklan, serta biaya percetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Likuid termasuk biaya Konsultan Hukum, akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal Schroder Dana Likuid dibubarkan.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

10.4. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke Schroder Dana Likuid <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian 	Maksimum 1.00 % Maksimum 0,25%	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan. Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan <ul style="list-style-type: none"> • Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan /Transfer) 	Jika ada	Jika ada

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan Schroder Dana Likuid Wajib Dibubarkan

Schroder Dana Likuid berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, Schroder Dana Likuid yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Schroder Dana Likuid.

11.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi Schroder Dana Likuid

Dalam hal Schroder Dana Likuid wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan Schroder Dana Likuid dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Schroder Dana Likuid kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Schroder Dana Likuid dibubarkan.

Dalam hal Schroder Dana Likuid wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Schroder Dana Likuid oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Schroder Dana Likuid oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Likuid dari Notaris.

Dalam hal Schroder Dana Likuid wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Schroder Dana Likuid dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Likuid dari Notaris.

Dalam hal Schroder Dana Likuid wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Dana Likuid oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Likuid antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Likuid dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Likuid, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Dana Likuid harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal Schroder Dana Likuid dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Likuid termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Likuid yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Francisco Lautan
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 31st floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 515 0101
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Likuid ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Maret 2013

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi



Francisco Lautan
Direktur
PT Schroder Investments Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Toni
Alamat kantor : Deutsche Bank Building, lantai 7
Jln. Imam Bonjol No. 80
Jakarta Pusat 10310
Nomor telepon : 3189 142
Jabatan : Head of Sales and Product
Development, Direct Securities
Services

Name : Toni
Office address : Deutsche Bank Building, 7th floor
Jln. Imam Bonjol No. 80
Jakarta Pusat 10310
Telephone : 3189 142
Designation : Head of Sales and Product
Development, Direct Securities
Services

Nama : Ricky
Alamat kantor : Deutsche Bank Building, lantai 7
Jln. Imam Bonjol No. 80
Jakarta Pusat 10310
Nomor telepon : 3189 141
Jabatan : Account Manager
Direct Securities Services

Name : Ricky
Office address : Deutsche Bank Building, 7th floor
Jln. Imam Bonjol No. 80
Jakarta Pusat 10310
Telephone : 3189 141
Designation : Account Manager
Direct Securities Services

Keduanya bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 22 Oktober 2012 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on Power of Attorney dated 22nd of October 2012 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
- Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.



- | | |
|---|---|
| <p>2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> | <p>2. These Financial Statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> |
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> |
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> |
| <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |

Jakarta, 27 Maret / March 2013

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Ricky
Account Manager
Direct Securities Services

Toni
Head of Sales and Product Development
Direct Securities Services

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI
REKSA DANA SCHRODER DANA LIKUID**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Likuid ("Reksa Dana") pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Likuid pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 Reksa Dana mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif.

JAKARTA
27 Maret 2013



Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA
Surat Izin Akuntan Publik No. AP.0734

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-151/KM.1/2010.
A130327016/DC2/ANG/1/2013

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ASET			
Aset lancar			
Portofolio efek:			
Efek utang (dengan biaya perolehan Rp 190.581.442.857 tahun 2012 dan Rp 265.918.450.000 tahun 2011)	2c,2e,3	191.597.050.230	263.180.412.355
Instrumen pasar uang	2c,2e,2h,3,16	456.040.567.566	354.348.625.361
Jumlah portofolio efek		647.637.617.796	617.529.037.716
Kas di bank	2c,2h,4,16	24.048.685.609	50.843.482.968
Piutang bunga	2c,5	2.640.211.950	4.286.889.115
Aset lain-lain	2c	57.170.999	-
JUMLAH ASET		<u>674.383.686.354</u>	<u>672.659.409.799</u>
LIABILITAS			
Liabilitas jangka pendek			
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2c,6	1.662.405.379	-
Pendapatan yang belum didistribusikan	2c,7	-	178.151.802
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,8	-	46.852.347.913
Utang pajak lain-lain	2g,9a	90.000	-
Provisi pajak penghasilan final	2g,20	2.707.803	1.386.905
Utang lain-lain	2c,2h,10,16,20	763.668.383	719.984.311
JUMLAH LIABILITAS		<u>2.428.871.565</u>	<u>47.751.870.931</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
		<u>671.954.814.789</u>	<u>624.907.538.868</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	<u>671.954.814,7882</u>	<u>624.907.538,8675</u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2d	<u>1.000,0000</u>	<u>1.000,0000</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan bunga	2c,2f,12	44.766.070.538	55.762.849.134
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2c,2f	(4.961.107.143)	(9.294.250.000)
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	2c,2f	<u>2.657.645.018</u>	<u>(436.917.645)</u>
Jumlah pendapatan investasi		<u>42.462.608.413</u>	<u>46.031.681.489</u>
BEBAN INVESTASI			
Beban jasa pengelolaan investasi	2f,2h,13,16	7.687.411.469	7.381.817.397
Beban jasa kustodian	2f,2h,14,16	730.304.089	701.272.653
Beban lain-lain	2f	<u>271.441.606</u>	<u>202.924.756</u>
Jumlah beban investasi		<u>8.689.157.164</u>	<u>8.286.014.806</u>
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
		33.773.451.249	37.745.666.683
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2g,9b	<u>(6.155.925.138)</u>	<u>(5.763.773.405)</u>
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			
		<u>27.617.526.111</u>	<u>31.981.893.278</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		27.617.526.111	31.981.893.278
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
Penjualan unit penyertaan		2.217.737.730.310	1.562.706.448.073
Pembelian kembali unit penyertaan		(2.170.690.454.389)	(1.791.907.512.106)
Pendapatan yang didistribusikan	15	(27.617.526.111)	(31.981.893.278)
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan		19.429.749.810	(261.182.957.311)
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		47.047.275.921	(229.201.064.033)
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN		624.907.538.868	854.108.602.901
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN		671.954.814.789	624.907.538.868

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Arus kas dari aktivitas operasi:			
Penerimaan kas dari:			
Penjualan aset keuangan		282.015.000.000	463.912.000.000
Pendapatan bunga		46.412.747.703	55.302.570.032
Pengeluaran kas untuk:			
Pembelian aset keuangan		(212.735.100.000)	(296.983.450.000)
Beban investasi		(8.645.473.092)	(8.550.042.235)
Beban pajak		(6.154.514.240)	(5.763.773.405)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		<u>100.892.660.371</u>	<u>207.917.304.392</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan:			
Pembagian pendapatan yang didistribusikan			
		(27.852.848.912)	(32.018.857.672)
Penjualan unit penyertaan		2.170.885.382.397	1.605.595.985.141
Pembelian kembali unit penyertaan		(2.169.028.049.010)	(1.791.907.512.106)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>(25.995.515.525)</u>	<u>(218.330.384.637)</u>
Kenaikan/(penurunan) bersih dalam kas dan setara kas		74.897.144.846	(10.413.080.245)
Kas dan setara kas pada awal tahun		<u>405.192.108.329</u>	<u>415.605.188.574</u>
Kas dan setara kas pada akhir tahun		<u>480.089.253.175</u>	<u>405.192.108.329</u>
Kas dan setara kas terdiri atas:			
Kas di bank	4	24.048.685.609	50.843.482.968
Deposito berjangka	3	456.040.567.566	354.348.625.361
Jumlah kas dan setara kas		<u>480.089.253.175</u>	<u>405.192.108.329</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM**a. Pendirian**

Reksa Dana Schroder Dana Likuid ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 42 tanggal 26 Mei 2004 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 1 tanggal 6 Januari 2012 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-1649/PM/2004 tanggal 9 Juni 2004.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 500.000.000 unit penyertaan dan jumlah ini telah ditingkatkan menjadi 2.000.000.000 unit penyertaan yang telah disetujui oleh Bapepam-LK melalui Surat Keputusan No. S-127/PM/2005 tanggal 19 Mei 2005.

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan 100% pada instrumen pasar uang. Portofolio instrumen pasar uang terdiri atas deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, surat pengakuan utang, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga komersial yang telah diperingkat oleh pemeringkat efek, obligasi yang jatuh temponya kurang dari satu (1) tahun dan instrumen pasar uang lainnya. Reksa Dana juga dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (repo).

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi, dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, (dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai "Manajemen" Reksa Dana), pada tanggal 27 Maret 2013. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Baepem-LK).

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**b. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan**

Berikut ini adalah standar akuntansi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan memiliki dampak yang relevan dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan Reksa Dana:

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

Standar yang baru menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru.

Prinsip utama dari standar ini adalah untuk mengungkapkan informasi yang memadai yang membuat pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan instrumen keuangan yang signifikan milik entitas. PSAK 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko serta mensyaratkan entitas pelapor untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko tersebut. Beberapa pengungkapan baru yang penting antara lain:

- Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;
- Penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba komprehensif, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan; dan
- Pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan kewajiban keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Reksa Dana telah menyertakan pengungkapan yang dipersyaratkan PSAK 60 untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajer Investasi menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**c. Instrumen keuangan (lanjutan)****Aset keuangan (lanjutan)****(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**c. Instrumen keuangan** (lanjutan)**Aset keuangan** (lanjutan)(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Liabilitas keuangan**Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi**

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**c. Instrumen keuangan (lanjutan)****Penentuan nilai wajar**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di KSEI, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Efek utang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dinilai berdasarkan metode harga perolehan yang diamortisasi berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 mengenai Peraturan Nomor IV.C.2 "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Reklasifikasi aset keuangan

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Reksa Dana memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
c. Instrumen keuangan (lanjutan)
Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2011)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Portofolio efek	Efek utang
	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Portofolio efek	Instrumen pasar uang
		Kas di bank	
		Piutang bunga	
	Aset lain-lain		
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	Utang pembelian kembali unit penyertaan	
		Pendapatan yang belum didistribusikan	
		Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	
		Utang lain-lain	

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio efek

Efek terdiri dari:

- efek utang berupa Surat Utang Negara dan obligasi korporasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**f. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Reksa Dana membentuk provisi atas pajak penghasilan final sehubungan dengan keuntungan yang belum direalisasi dari efek utang, dan dicatat dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sebagai "Provisi pajak penghasilan final" dan "Beban pajak penghasilan".

Manajemen, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan review atas posisi yang diambil sehubungan dengan pemahaman peraturan perpajakan, di mana dapat memberikan dasar yang memadai untuk menghitung jumlah yang harus dibayar ke kantor pajak.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajer Investasi juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2009). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

i. Instrumen pasar uang

Investasi	2012			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Deposito berjangka				
PT Bank OCBC NISP Tbk	6,00	53.178.517.251	28 Januari 2013	8,21
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,25	48.000.000.000	28 Januari 2013	7,41
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	5,50	40.144.657.534	21 Januari 2013	6,20
PT Bank UOB Indonesia	5,50	35.000.000.000	28 Januari 2013	5,40
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5,50	30.340.294.874	2 Januari 2013	4,68
PT Bank Permata Tbk	6,25	20.650.401.118	10 Januari 2013	3,19
PT Bank DBS Indonesia	6,30	20.344.515.039	2 Januari 2013	3,14
Standard Chartered Bank - Indonesia	6,25	20.182.413.112	7 Januari 2013	3,12
Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta	2,50	18.000.000.000	2 Januari 2013	2,78
PT Bank Permata Tbk	6,25	15.494.458.347	21 Januari 2013	2,39
PT Bank DBS Indonesia	5,75	15.169.455.833	14 Januari 2013	2,34
Standard Chartered Bank - Indonesia	6,25	15.136.809.834	14 Januari 2013	2,34
PT Bank DBS Indonesia	5,75	15.000.000.000	7 Januari 2013	2,32
PT Bank UOB Indonesia	7,50	15.000.000.000	17 Januari 2013	2,32
PT Bank Permata Tbk	6,25	14.174.240.636	7 Januari 2013	2,19
PT Bank OCBC NISP Tbk	6,50	12.145.769.579	28 Januari 2013	1,88
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,25	10.161.405.945	2 Januari 2013	1,57
Standard Chartered Bank - Indonesia	6,25	10.000.000.000	7 Januari 2013	1,54
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6,00	10.000.000.000	17 Januari 2013	1,54
PT Bank Permata Tbk	6,25	5.182.249.671	3 Januari 2013	0,80
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	5,50	5.075.769.026	7 Januari 2013	0,79
PT Bank DBS Indonesia	6,30	5.000.000.000	3 Januari 2013	0,77
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	5,50	5.000.000.000	7 Januari 2013	0,77
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	5,50	4.061.103.073	10 Januari 2013	0,63
PT Bank Permata Tbk	6,25	3.050.268.702	26 Januari 2013	0,47
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6,00	3.000.000.000	7 Januari 2013	0,46
PT Bank Permata Tbk	6,25	3.000.000.000	7 Januari 2013	0,46
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,25	2.540.018.814	4 Januari 2013	0,40
PT Bank Permata Tbk	6,25	2.008.219.178	7 Januari 2013	0,31
		456.040.567.566		70,42

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)****i. Instrumen pasar uang (lanjutan)**

Investasi	2011			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Deposito berjangka				
PT Bank OCBC NISP Tbk	6,25	50.658.208.435	16 Januari 2012	8,20
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	6,75	50.476.747.493	4 Januari 2012	8,17
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,25	45.422.135.798	4 Januari 2012	7,35
PT Bank DBS Indonesia	6,20	30.400.761.980	16 Januari 2012	4,92
PT Bank Permata Tbk	6,75	25.886.751.030	12 Januari 2012	4,19
PT Bank UOB Buana	6,75	20.000.000.000	4 Januari 2012	3,24
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta	2,70	20.000.000.000	2 Januari 2012	3,24
PT Bank Permata Tbk	6,50	15.294.666.105	26 Januari 2012	2,48
PT Bank UOB Buana	6,25	15.064.109.589	9 Januari 2012	2,44
PT Bank DBS Indonesia	6,20	15.000.000.000	24 Januari 2012	2,43
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6,50	15.000.000.000	27 Januari 2012	2,43
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6,50	15.000.000.000	30 Januari 2012	2,43
PT Bank Permata Tbk	6,75	10.145.244.931	9 Januari 2012	1,64
PT Bank DBS Indonesia	6,55	10.000.000.000	4 Januari 2012	1,62
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6,50	8.000.000.000	4 Januari 2012	1,30
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6,75	8.000.000.000	2 Januari 2012	1,30
		<u>354.348.625.361</u>		<u>57,38</u>

ii. Efek utang

Investasi	2012				
	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Nilai wajar	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Surat Utang Negara					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0020	14,275	1.000.000.000	1.093.886.670	15 Desember 2013	0,17
Obligasi korporasi					
Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2012 Seri A	6,50	54.000.000.000	53.981.949.960	14 Mei 2013	8,33
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri A	6,60	50.000.000.000	50.026.564.000	3 Maret 2013	7,72
Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012 Seri A	6,40	34.000.000.000	34.001.693.200	25 April 2013	5,25
Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Seri A	6,35	32.500.000.000	32.489.519.400	14 Mei 2013	5,02
Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri A	6,60	20.000.000.000	20.003.457.000	18 Februari 2013	3,09
		<u>190.500.000.000</u>	<u>190.503.183.560</u>		<u>29,41</u>
		<u>191.500.000.000</u>	<u>191.597.050.230</u>		<u>29,58</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)****ii. Efek utang (lanjutan)**

Investasi	2011		Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Nilai wajar	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Obligasi korporasi							
Obligasi Bank Panin II Th 2007 Seri B	10,75	53.000.000.000		53.786.809.380	19 Juni 2012	8,71	
Obligasi Astra Sedaya Finance X Th 2009 Seri E	14,90	50.000.000.000		50.856.906.000	2 April 2012	8,23	
Obligasi Federal International Finance XI Th 2011 Seri A	7,80	50.000.000.000		50.000.000.000	1 Mei 2012	8,10	
Obligasi BCA Finance IV Th 2011 Seri A	7,90	46.500.000.000		46.478.347.275	26 Juni 2012	7,53	
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV Th 2010 Seri A	7,60	25.000.000.000		24.995.658.000	29 April 2012	4,05	
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance V Th 2010 Seri A	8,00	20.500.000.000		20.507.389.430	31 Mei 2012	3,32	
Obligasi Oto Multiartha VI Th 2009 Seri C	11,75	10.000.000.000		10.414.684.100	11 Desember 2012	1,69	
Obligasi Federal International Finance IX Th 2009 Seri C	14,60	5.500.000.000		5.639.692.190	29 April 2012	0,91	
Obligasi Toyota Astra Financial Services I Th 2011 Seri A	7,85	500.000.000		500.925.980	12 Juli 2012	0,08	
		<u>261.000.000.000</u>		<u>263.190.412.355</u>		<u>42,62</u>	

4. KAS DI BANK

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (Bank Kustodian) (lihat Catatan 16)	17.373.605.172	43.348.870.229
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta	3.137.975.986	59.994.000
Citibank N.A., Cabang Jakarta	1.514.119.080	7.413.831.294
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.467.698.048	6.196.390
PT Bank Commonwealth	513.955.040	10.328.166
PT Bank ANZ Indonesia	39.373.420	2.668.596
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.820.925	1.466.408
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	52.056	32.877
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.000	50.000
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	35.874	45.008
PT Bank Permata Tbk	8	-
	<u>20.408.685.609</u>	<u>50.843.482.968</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG BUNGA

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Efek utang	1.706.230.225	3.313.940.907
Instrumen pasar uang	933.981.725	972.948.208
	<u>2.640.211.950</u>	<u>4.286.889.115</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

6. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. PENDAPATAN YANG BELUM DIDISTRIBUSIKAN

Akun ini merupakan keuntungan yang belum didistribusikan kepada seluruh pemegang unit penyertaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pajak penghasilan Pasal 23	<u>90.000</u>	<u>-</u>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Beban pajak penghasilan

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Final	<u>6.155.925.138</u>	<u>5.763.773.405</u>

Termasuk di dalam beban pajak final adalah beban pajak atas keuntungan yang belum terealisasi dari efek utang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)
b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	33.773.451.249	37.745.666.683
Ditambah/(dikurangi):		
Beban investasi	8.689.157.164	8.286.014.806
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Instrumen pasar uang	(25.976.928.819)	(19.635.131.477)
Efek utang	(18.674.732.451)	(35.745.888.849)
Rekening giro	(114.409.268)	(381.828.808)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	4.961.107.143	9.294.250.000
(Keuntungan)/kerugian investasi yang belum direalisasi	<u>(2.657.645.018)</u>	<u>436.917.645</u>
Jumlah	<u>(33.773.451.249)</u>	<u>(37.745.666.683)</u>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak	<u>-</u>	<u>-</u>
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	<u>-</u>	<u>-</u>
Beban pajak penghasilan final	<u>6.155.925.138</u>	<u>5.763.773.405</u>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 adalah suatu perhitungan yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Reksa Dana.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

c. Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

d. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

10. UTANG LAIN-LAIN

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pihak berelasi:		
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 13 dan 16)	649.969.847	568.507.812
Jasa kustodian (lihat Catatan 14 dan 16)	61.747.135	54.008.242
Pihak ketiga:		
Lainnya	51.951.401	97.468.257
	<u>763.668.383</u>	<u>719.984.311</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2012		2011	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
Pemegang unit penyertaan	100,00	671.954.814,7882	100,00	624.907.538,8675

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

12. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	2012	2011
Instrumen pasar uang	25.976.928.819	19.635.131.477
Efek utang	18.674.732.451	35.745.888.849
Rekening giro	114.409.268	381.828.808
	<u>44.766.070.538</u>	<u>55.762.849.134</u>

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer investasi sebesar maksimum 1,00% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10 dan 16).

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10 dan 16).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN

Reksa Dana melakukan distribusi pendapatan secara harian dalam bentuk unit penyertaan yang akan ditambahkan ke dalam rekening masing-masing pemegang unit penyertaan setiap hari sehingga nilai aset bersih per unit penyertaan akan tetap sebesar Rp 1.000. Jumlah distribusi untuk tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar: Rp 27.617.526.111 dan Rp 31.981.893.278.

16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

<u>Pihak berelasi</u>	<u>Sifat hubungan</u>
PT Schroder Investment Management Indonesia	Manajer Investasi
Deutsche Bank A.G. – Cabang Jakarta	Bank Kustodian

Transaksi hubungan berelasi

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>		
	<u>Manajer Investasi</u>	<u>Bank Kustodian</u>	<u>Jumlah</u>
Laporan posisi keuangan			
Aset			
Portofolio efek -			
Instrumen pasar uang	-	18.000.000.000	18.000.000.000
Kas di bank	-	17.373.605.172	17.373.605.172
Jumlah	-	35.373.605.172	35.373.605.172
Persentase terhadap jumlah aset			5,25%
Liabilitas			
Utang lain-lain	649.969.847	61.747.135	711.716.982
Persentase terhadap jumlah liabilitas			29,30%
Laporan laba rugi komprehensif			
Beban investasi	7.687.411.469	730.304.089	8.417.715.558
Persentase terhadap jumlah beban investasi			96,88%

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi hubungan berelasi (lanjutan)

	2011		
	Manajer Investasi	Bank Kustodian	Total
Laporan posisi keuangan			
Aset			
Portofolio efek -			
Instrumen pasar uang	-	20.000.000.000	20.000.000.000
Kas di bank	-	43.348.870.229	43.348.870.229
Jumlah	-	63.348.870.229	63.348.870.229
Persentase terhadap jumlah aset			9,42%
Liabilitas			
Utang lain-lain	568.507.812	54.008.242	622.516.054
Persentase terhadap jumlah liabilitas			1,30%
Laporan laba rugi komprehensif			
Beban investasi	7.381.817.397	701.272.653	8.083.090.050
Persentase terhadap jumlah beban investasi			97,55%

17. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	2012	2011
Total hasil investasi	3,96%	4,75%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,96%	4,75%
Beban operasi	1,25%	1,29%
Perputaran portofolio	0,31:1	0,44:1
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran dan beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih.

18. INFORMASI SEGMENT USAHA

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- Instrumen pasar uang – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka.
- Efek utang – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara dan obligasi korporasi serta;
- Tidak dialokasikan – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii, terdiri dari komponen aset: seperti kas di bank, aset lain-lain; komponen liabilitas: seperti utang pembelian kembali unit penyertaan, pendapatan yang belum didistribusikan, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang pajak lain-lain, utang lain-lain; dan komponen laba rugi: seperti beban investasi.

	2012			Jumlah
	Instrumen pasar uang	Efek utang	Tidak dialokasikan	
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	456.974.549.291	193.303.280.455	24.105.856.608	674.383.686.354
Liabilitas	-	2.707.803	2.426.163.762	2.428.871.565
Laporan Laba Rugi Komprehensif				
Pendapatan investasi				
Bunga	25.976.928.819	18.674.732.451	114.409.268	44.766.070.538
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(4.961.107.143)	-	(4.961.107.143)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	2.657.645.018	-	2.657.645.018
Beban investasi	-	-	(8.689.157.164)	(8.689.157.164)
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	25.976.928.819	16.371.270.326	(8.574.747.896)	33.773.451.249
Beban pajak penghasilan				(6.155.925.138)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				<u>27.617.526.111</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

	2011			
	Instrumen pasar uang	Efek utang	Tidak dialokasikan	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	355.321.573.569	266.494.353.262	50.843.482.968	672.659.409.799
Liabilitas	-	1.386.905	47.750.484.026	47.751.870.931
Laporan Laba Rugi Komprehensif				
Pendapatan investasi				
Bunga	19.635.131.477	35.745.888.849	381.828.808	55.762.849.134
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(9.294.250.000)	-	(9.294.250.000)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(436.917.645)	-	(436.917.645)
Beban investasi	-	-	(8.286.014.806)	(8.286.014.806)
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	19.635.131.477	26.014.721.204	(7.904.185.998)	37.745.666.683
Beban pajak penghasilan				(5.763.773.405)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				<u>31.981.893.278</u>

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi yang dilakukan menyebabkan Reksa Dana memiliki eksposur terhadap berbagai risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Risiko-risiko tersebut melekat pada manajemen portofolio secara aktif sebagai bagian yang diperlukan untuk mencapai tujuan investasi namun perlu dikelola secara efektif.

Dalam mengelola portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi umumnya menerapkan strategi investasi guna memaksimalkan potensi keuntungan serta menjalankan rancangan kebijakan terkait manajemen risiko dalam rangka meminimalkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja instrumen keuangan yang menjadi kekayaan Reksa Dana. Ketentuan Bapepam-LK yang berlaku tidak memperbolehkan Reksa Dana untuk berinvestasi pada efek derivatif baik dalam rangka pembatasan risiko dan/atau memperbesar potensi keuntungan.

Manajer Investasi telah mengimplementasikan suatu kerangka kerja terkait manajemen risiko investasi (*Investment Risk Management Framework*) yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan setiap produk dan portofolio sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi serta profil risiko produk yang disampaikan kepada pemegang unit penyertaan.

Dalam rangka penetapan kebijakan investasi Reksa Dana, Manajer Investasi mengacu kepada peraturan Bapepam-LK.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajer Investasi menerapkan metode yang berbeda di dalam mengukur dan mengelola jenis risiko investasi dari setiap jenis Reksa Dana.

Jenis risiko dan metode yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana sebagai pemilik surat berharga atas kehilangan pokok investasinya atau kehilangan imbalan keuangan sebagai akibat dari kegagalan pihak penerbit (emiten) untuk membayar pinjaman atau memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Manajer Investasi melakukan diversifikasi dalam portofolio Reksa Dana dalam rangka menghindari risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada satu atau sekelompok emiten saja. Untuk itu, Manajer Investasi membatasi maksimum kepemilikan pada satu pihak sebesar 10% dari total nilai aktiva bersih (NAB) Reksa Dana, kecuali investasi pada efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Surat Utang Negara).

i) Eksposur maksimum risiko kredit

Risiko utama Reksa Dana bersumber dari efek utang dan instrumen pasar uang.

Reksa Dana juga mempunyai risiko kredit dari kas di bank, piutang bunga dan aset lain-lain.

Kebijakan Reksa Dana untuk mengelola risiko ini adalah dengan hanya berinvestasi pada instrumen pasar uang dan efek utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang mendapat peringkat minimum idA+ dari perusahaan pemeringkat yang telah disetujui oleh Bapepam-LK.

Semua transaksi atas investasi efek utang dilakukan dengan menggunakan perusahaan perantara (broker/bank) yang sudah mendapat persetujuan dari komite risiko dari Grup perusahaan Manajer Investasi. Risiko gagal bayar atas transaksi tersebut sangat minim karena akan diselesaikan kurang dari atau maksimum satu bulan.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum	
	2012	2011
Efek utang	191.597.050.230	263.180.412.355
Instrumen pasar uang	456.040.567.566	354.348.625.361
Kas di bank	24.048.685.609	50.843.482.968
Piutang bunga	2.640.211.950	4.286.889.115
Aset lain-lain	57.170.999	-
Jumlah	674.383.686.354	672.659.409.799

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**a. Risiko kredit** (lanjutan)

ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2012, semua aset keuangan masuk dalam kategori risiko kredit yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

(i) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Risiko mata uang asing tidak dianggap signifikan terhadap Reksa Dana karena kepemilikan kas dan aset keuangan lainnya serta kewajiban Reksa Dana dicatat dan diakui dalam mata uang Rupiah.

(ii) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing asset*) karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga pasar.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Reksa Dana tidak diperbolehkan berinvestasi pada instrumen derivatif. Risiko tingkat bunga dikelola melalui pemilihan efek serta pengaturan periode jatuh tempo setiap aset keuangan berbunga.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko tingkat suku bunga

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan berbunga Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dibagi berdasarkan bunga tetap dan tidak dikenakan bunga:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

	2012		
	Bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Jumlah
Aset keuangan			
Portofolio efek :			
- Efek utang	191.597.050.230	-	191.597.050.230
- Instrumen pasar uang	456.040.567.566	-	456.040.567.566
Kas di bank	24.048.685.609	-	24.048.685.609
Piutang bunga	-	2.640.211.950	2.640.211.950
Aset lain-lain	-	57.170.999	57.170.999
Jumlah aset keuangan	671.686.303.405	2.697.382.949	674.383.686.354
Liabilitas keuangan			
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	1.662.405.379	1.662.405.379
Utang lain- lain	-	763.668.383	763.668.383
Jumlah liabilitas keuangan	-	2.426.073.762	2.426.073.762
Jumlah repricing gap - bunga	671.686.303.405		671.686.303.405
	2011		
	Bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Jumlah
Aset keuangan			
Portofolio efek :			
- Efek utang	263.180.412.355	-	263.180.412.355
- Instrumen pasar uang	354.348.625.361	-	354.348.625.361
Kas di bank	50.843.482.968	-	50.843.482.968
Piutang bunga	-	4.286.889.115	4.286.889.115
Jumlah aset keuangan	668.372.520.684	4.286.889.115	672.659.409.799
Liabilitas keuangan			
Pendapatan yang belum didistribusikan	-	178.151.802	178.151.802
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	46.852.347.913	46.852.347.913
Utang lain- lain	-	719.984.311	719.984.311
Jumlah liabilitas keuangan	-	47.750.484.026	47.750.484.026
Jumlah repricing gap - bunga	668.372.520.684		668.372.520.684

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

b) Sensitivitas terhadap laba bersih

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012 atas perubahan tingkat suku bunga yaitu:

	2012	
	Peningkatan 0,5%	Penurunan 0,5%
Pengaruh terhadap laba bersih	1.090.528.165	(1.090.528.165)

Proyeksi di atas dilakukan dengan mengasumsikan bahwa tingkat suku bunga bergerak pada besaran yang sama, yaitu sebesar 0,5%, selama periode setelah tanggal pelaporan, sehingga tidak mencerminkan pengaruh potensial laba/rugi atas perubahan tingkat suku bunga yang berada di atas atau di bawah besaran tersebut. Proyeksi di atas juga mengasumsikan bahwa variabel-variabel lainnya, seperti komposisi aset keuangan serta bobot kepemilikan dalam portofolio tidak berubah sejak tanggal pelaporan hingga tanggal jatuh tempo dari masing-masing aset keuangan berbunga tersebut.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas dengan mencairkan instrumen pasar uang atau melakukan penjualan atas aset keuangan yang dimiliki. Manajer Investasi memiliki kebijakan untuk berinvestasi hanya pada efek utang yang memiliki peringkat minimal idA+ dari perusahaan pemeringkat yang telah memperoleh ijin dari Bapepam-LK dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan likuiditas dari aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan arus kas masuk atau keluar:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- (ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- (iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2012, efek utang menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 3, karena efek utang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dinilai berdasarkan metode harga perolehan yang diamortisasi berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 mengenai Peraturan Nomor IV.C.2 "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana" (lihat Catatan 2c). Tidak ada pemindahan yang terjadi atas efek utang yang menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 3.

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aktiva bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aktiva bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Manajer Investasi adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal imbal hasil Reksa Dana fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi. Fungsi pengawasan dijalankan secara seksama; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun *ad hoc* agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 telah di reklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2012.

	<u>Sebelum reklasifikasi</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Setelah reklasifikasi</u>
Laporan posisi keuangan			
LIABILITAS			
Liabilitas jangka pendek			
Provisi pajak penghasilan final	-	1.386.905	1.386.905
Utang lain-lain	721.371.216	(1.386.905)	719.984.311

21. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar akuntansi dan interpretasi baru atau revisi, yang relevan terhadap kegiatan operasi Reksa Dana, yang telah dipublikasikan dan diwajibkan untuk tahun yang dimulai sejak atau setelah 1 Januari 2013 adalah Penyesuaian PSAK 60 - Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Pada saat ini, tidak terdapat dampak atas penerapan PSAK tersebut terhadap Reksa Dana.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Schroder Dana Likuid beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."), serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal Schroder Dana Likuid adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA LIKUID yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

13.4 Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan.

13.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening Schroder Dana Likuid di bawah ini :

Reksa Dana Schroder Dana Likuid
Deutsche Bank, AG. – Cabang Jakarta
Rekening No. 00.94474.00.9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Dana Likuid pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid.

13.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya menjadi kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan pelunasan atas Unit Penyertaan tersebut melalui pemindahbukuan atau mentransfernya ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan

permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode urutan penerimaan permohonan (*first-in-first-served*) di Manajer Investasi.

14.4. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM&LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Likuid diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Likuid dihentikan;
- (c) Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal atau
- (d) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan BAPEPAM&LK..

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

14.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Asli Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.1 diatas, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.6. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid, Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14.7. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap hari.

14.8 Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterimasecara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Likuid pada akhir Hari Bursa berikutnya.


Penetapan harga Penjualan Kembali juga memperhatikan ketentuan 14.3 Bab ini.

14.9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



15.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



BAB XVI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Likuid (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Likuid serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 31
Jl Jend Sudirman Kav.52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 515 5015
Faksimili : (62-21) 515 5018

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

DeutscheBankBuilding
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10011 - Indonesia
Telepon : (62-21) 3189 137, 3189 141
Faksimili : (62-21) 3189 130, 3189 131

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan